

MA



IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 Nomor : KW.09.4/4/KP.07/12845/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pendidikan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MAS AL ISLAMIYAH PUI**
2. Nomor Statistik Madrasah

1	3	1	2	3	1	7	4	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Pancoran Barat XI-A No.10
 Kelurahan : Pancoran
 Kecamatan : Pancoran
 Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpon : 021-7948815
5. Nama Kepala Madrasah : Bahrulloh, S.Ag
6. Tahun Berdiri : 1982
7. Nama Yayasan : Al Inabah Al Islamiyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Pancoran Barat XI-A No. 10
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Nurhasan Zaidi
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor.3 tanggal 20 September 2011
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012
 Kepala
 KANTOR WILAYAH
 H. Muhaimin Luthfie
 NIP. 195411021977031001